



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 89 /KPTS/V/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 30 Desember 2019 Nomor 900/1003.11.2/BUN, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana APBN (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

12

- c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA lama dengan penggantinya dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.